



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan negara di samping penerimaan sumber migas dan non migas, dengan demikian pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat di gunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan untuk membiayai keperluan pembangunan, oleh karena itu pajak harus di kelola dengan baik dan benar agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik, walaupun kontraprestasi pajak tidak dapat di rasakan secara langsung oleh si pembayar pajak atau wajib pajak secara individu namun wajib pajak dapat merasakan balas jasanya melalui fasilitas pelayanan umum bagi masyarakat yang di bangun oleh pemerintah, yang mana sebagian dana yang di gunakan untuk membiayai pembangunan tersebut berasal dari pajak yang masyarakat bayarkan pada kas negara.

Menurut data yang didapat dari ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)) total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2017 sebesar 1.750,3 Triliun, dan penerimaan dari sektor pajak sebesar 85,6 % setara dengan 1.498,9 Triliun. Untuk itu pemerintah harus lebih memperhatikan sektor ini karna pajak adalah sektor strategis pendapatan negara, pajak juga dapat membantu dalam proses kebutuhan pembiayaan rumah tangga negara maka dari itu pajak merupakan suatu potensi yang berharga yang perlu di perhatikan karena

merupakan sektor penerimaan terbesar bagi APBN di Indonesia saat ini.

Kondisi di Indonesia yang menganut *self assesment system*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Dalam kondisi ini wajib pajak membutuhkan kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bagi wajib pajak yang kurang atau tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang mencantumkan perhitungan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak. Salah satu fungsi dari penerbitan STP tersebut adalah sebagai dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih jumlah pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak dalam Pasal 18 ayat 1 undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan No.16 tahun 2000.

Dari tahun ketahun telah dilakukan berbagai langkah dan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan negara kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan perundang-undangan, penerbitan peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak maupun menggali sumber – sumber pajak lain.

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat utang pajak yang tidak di lunasi oleh wajib pajak sebagaimana



mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Penagihan pajak merupakan implikasi dari perkembangan jumlah tunggakan pajak yang semakin besar dari waktu ke waktu permasalahan ini terjadi hampir di seluruh kantor pajak indonesia termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kantor Pelayanan Pajak sebagai salah satu lembaga yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Pajak Indonesia beserta dengan lembaga keuangan merupakan suatu sistem ekonomi yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena Kantor Pelayanan Pajak adalah sarana pembayaran pajak yang menerima serta menghitung pembayaran pajak diseluruh kota serta daerah yang ada di indonesia.

Kantor Pelayanan Pajak didirikan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar serta menyetorkan pajaknya karena Kantor Pelayanan Pajak terdapat diseluruh kota di indonesia. Namun, dalam kenyataanya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak di hampir seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia sebagai akibat tidak dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak sebagaimana mestinya. namun demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian. Berikut data jumlah wajib pajak yang masih mengalami tunggakan pajak dan sanksi sita di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TABEL I.I

**Jumlah Wajib Pajak Badan Mengalami Tunggakan Pajak Dan Sanksi Sita pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Badan</b>	<b>Wajib Pajak Melakukan Tunggakan Pajak</b>	<b>Wajib Pajak Terkena Sanksi Sita</b>
<b>2015</b>	<b>1253</b>	<b>713</b>	<b>53</b>
<b>2016</b>	<b>1226</b>	<b>512</b>	<b>40</b>
<b>2017</b>	<b>1249</b>	<b>468</b>	<b>23</b>

Sumber : KPP Madya Pekanbaru

Dari data diatas terlihat masih banyak wajib pajak badan yang masih mengalami tunggakan pajak dan terkena sanksi sita. Banyak kendala yang terjadi sehingga sehingga banyaknya wajib pajak badan yang mengalami tunggakan terhadap utang pajak dan terkena sanksi sita. Mulai dari kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sikap yang tidak kooperatif wajib pajak, sulitnya petugas pajak dalam melakukan pemungutan pajak, dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah seharusnya Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika terjadi kelalaian pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan harus mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Penetapan dan ketetapan pajak ini merupakan dasar penagihan.

Menurut Undang-Undang Pajak No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa, menetapkan dan ketetapan pajak diterbitkan dalam bentuk :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT)
3. Surat Tagihan Pajak (STP)

Ketetapan dan penetapan pajak dalam bentuk surat harus dilunasi dalam jangka waktu 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak diterbitkannya surat ketetapan dan penetapan. Apabila utang pajak yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tersebut tidak dilunasi oleh wajib pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat ketetapan maka terhadap wajib pajak akan dilakukan teguran. Bila dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya melalui Surat Paksa. Surat Paksa memiliki kekuatan Eksektutorial. Apabila masih belum melunasi utang pajaknya dalam waktu 2x24 jam setelah menerima surat paksa, maka akan dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik wajib pajak. Dalam melakukan penyitaan, pihak fiskus dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). SPMP ini merupakan dasar hukum melakukan penyitaan.

Adapun maksud dari Penyitaan oleh juru sita adalah untuk memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilakukan terhadap semua barang wajib pajak baik yang berada didalam





daerah kerja KPP maupun yang diluar daerah kerja KPP yang bersangkutan dan prinsip penyitaan dilakukan terhadap sejumlah barang yang bergerak maupun tidak bergerak. Pelaksanaan sita dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, Juru Sita Pajak (JSP) membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita (BAPS) dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh JSP, saksi, dan wajib pajak. Namun masih banyak terjadi kendala dalam melakukan penyitaan tersebut. mulai dari kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam perpajakan, sikap yang tidak kooperatif dari wajib pajak, sampai dengan kurangnya pembinaan atau pelatihan dari petugas pajak itu sendiri.

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk memahami dan mendalami bagaimana pelaksanaan sita oleh juru sita pajak terhadap wajib pajak badan di KPP Madya Pekanbaru. Dan memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **“Tata Cara Pelaksanaan Sita Terhadap Wajib Pajak Badan Untuk Mengurangi Utang Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah **“bagaimana tata cara pelaksanaan sita terhadap Wajib Pajak Badan untuk mengurangi utang pajak di kantor pelayanan pajak madya pekanbaru”**.



### 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan sita terhadap Wajib Pajak Badan untuk mengurangi utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Mahasiswa, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
- b. Bagi Dinas, sebagai informasi tambahan dan masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.
- c. Bagi Penulis, sebagai bahan Tugas Akhir dalam menyelesaikan Studi DIII Administrasi Perpajakan dalam memahami tata cara pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan untuk mengurangi utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

### 1.4. Metode Penelitian

#### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Madya Pekanbaru, beralamat di JL.MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.



## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan Januari tahun 2018 – bulan Maret tahun 2018.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data Sekunder adalah yang di peroleh dari KPP Madya Pekanbaru dan juga dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam bentuk catatan, buku-buku dan sebagainya.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan wawancara langsung kepada Juru Sita Pajak KPP Madya Pekanbaru.

### b. Dokumentasi

Dalam metode penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.

### c. Analisis Data

Menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat di tarik kesimpulannya.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat bab, yaitu dengan sistematika



## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah singkat KPP Madya Pekanbaru, Visi dan Misi KPP Madya Pekanbaru, struktur organisasi KPP Madya Pekanbaru, tugas pokok setiap seksi/unit kerja KPP Madya Pekanbaru.

## **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Penulis menguraikan gambaran data mengenai Tata Cara Pelaksanaan Sita Terhadap Wajib Pajak Badan Untuk Mengurangi Utang Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU